



PIAGAM AUDIT INTERN

**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH**




PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. Taman Bhakti No. 2B Wonosari Gunungkidul Kode Pos 55812
Telp. (0274) 391539, Fax. (0274) 391539

PIAGAM AUDIT INTERN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL


1. Audit Intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*) yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan kualitas operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan keekonomisan dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik);
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah dengan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini;
4. Pasal 4, PP Nomor 60 Tahun 2008, antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang baik melalui:
 - a. Penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. Komitmen terhadap kompetensi;
 - c. Kepemimpinan yang kondusif;
 - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
 - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumberdaya manusia;
 - g. Mewujudkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif;
 - h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

5. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangan Inspektorat, maka Inspektorat mendapatkan alokasi sumber daya yang profesional, ditandai dengan SDM yang terlatih atau tersertifikasi sesuai dengan peran dan layanan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
6. Piagam Audit Intern ini dapat dijadikan dasar bagi Bupati untuk mengevaluasi kegiatan APIP.
7. Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik dibidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Menyetujui/Mengesahkan
BUPATI GUNUNGKIDUL

↓ **BADINGAH**

Ditetapkan di : Wonosari
Pada Tanggal : **9-2-2018**

INSPEKTUR DAERAH



Drs. SUJARWO, M.Si
NIP. 19660425 199102 1 001

LAMPIRAN

PIAGAM AUDIT INTERN

1. PENDAHULUAN

- 1) Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan audit intern oleh APIP.
- 2) Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi audit intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
- 3) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- 1) Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Struktur dan kedudukan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:
 - a. Struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja.
 - b. Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dipimpin oleh seorang Inspektur Daerah.
 - c. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Gunungkidul sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS.
 - d. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul bertanggung jawab kepada Bupati Gunungkidul.
 - e. Auditor yang duduk dalam Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul.

3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Inspektorat Daerah mendukung Visi dan Misi Bupati sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yaitu :

VISI

“MEWUJUDKAN GUNUNGKIDUL SEBAGAI DAERAH TUJUAN WISATA YANG TERKEMUKA DAN BERBUDAYA MENUJU MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING, MAJU, MANDIRI, DAN SEJAHTERA TAHUN 2021”.

MISI

MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (*GOOD GOVERNANCE*).

4. TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan umum di bidang pengawasan;
- 2) Perumusan perencanaan program pengawasan;
- 3) Perumusan kebijakan teknis dan pengawasan;
- 4) Pelaksanaan pengawasan Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa;
- 5) Pelaksanaan pengujian dan penilaian laporan Perangkat Daerah;
- 6) Pengusutan kebenaran laporan dan/atau pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan pengelolaan aparatur, keuangan, prasarana, sarana dan ketatalaksanaan;
- 7) Penyampaian saran tindakan preventif dan/atau represif berdasarkan hasil pemeriksaan;
- 8) Pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 9) Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional pengawasan; dan
- 10) Pengelolaan ketatausahaan Inspektorat.

Adapun peran Inspektorat Daerah sebagaimana yang tercantum dalam Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yaitu :

- 1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*assurance activities*);
- 2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*anti corruption activities*); dan
- 3) Memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*consulting activities*).

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup audit intern secara memadai, Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul memiliki kewenangan untuk :

- 1) Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi audit intern;
- 2) Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek audit intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan audit intern;
- 3) Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
- 4) Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- 5) Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup audit intern;
- 6) Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit intern;
- 7) Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Dalam penyelenggaraan fungsi audit intern, Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul bertanggung jawab untuk :

- 1) Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor maupun aparat pendukungnya kualitas proses audit intern, dan kualitas hasil audit intern dengan mengacu kepada Standar Audit yang berlaku;
- 2) Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Audit Intern Tahunan yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran audit intern dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
- 3) Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya sehingga dapat menyelenggarakan fungsi audit intern secara optimal;
- 4) Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit intern;
- 5) Menyampaikan laporan hasil audit intern dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi audit intern kepada Bupati Gunungkidul.

7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP AUDIT INTERN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

Tujuan penyelenggaraan audit intern oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

- 1) Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
- 2) Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
- 3) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan dan fungsi audit intern tersebut di atas, maka lingkup audit intern Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul paling kurang meliputi:

- 1) Audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah sesuai ketentuan;
- 2) Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
- 3) Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, antara lain :
 - a) Reviu dokumen perencanaan dan anggaran daerah (RPJMD, Renstra, RKPD, RKA, dan KUA/PPAS);
 - b) Reviu Laporan Keuangan;
 - c) Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - d) Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - e) Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.
- 4) Evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan fokus :
 - a) Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b) Evaluasi Reformasi Birokrasi;
 - c) Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
 - d) Evaluasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional dengan sasaran :
 - Pemantauan/monitoring dan evaluasi Dana Desa;
 - Pemantauan/monitoring dan evaluasi Dana BOS;
 - Evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender;
 - Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar; dan

- 5) Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penegakan integritas, dengan fokus :
 - a) Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
 - b) Penilaian internal zona integritas untuk mendapat predikat WBK/WBBM;
 - c) Penanganan laporan gratifikasi;
 - d) Penanganan benturan kepentingan; dan
 - e) Penanganan Whistle Blowing System.
- 6) Kegiatan pengawasan lainnya, dengan fokus :
 - a) Penyusunan SOP di bidang pengawasan;
 - b) Koordinasi program pengawasan (Korsupgah) dan peningkatan kapasitas serta kapabilitas APIP;
 - c) Pendampingan pengadaan barang dan jasa (probity audit);
 - d) Asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT INTERN PEMERINTAH INDONESIA

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi (AAIPI).

9. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Persyaratan auditor yang duduk dalam Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul sekurang-kurangnya meliputi :

- 1) Memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- 2) Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- 3) Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- 4) Wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
- 5) Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 6) Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah, dan manajemen risiko; serta
- 7) Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR

- 1) Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit, atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor.
- 2) Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern, Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan auditi, APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta aparat pengawasan ekstern pemerintah.

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DENGAN AUDITI

- 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern, maka hubungan antara Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan auditi adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- 2) Dalam setiap penugasan (baik penugasan *assurance* maupun *consulting*), auditi harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- 3) Auditi harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit intern yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit intern kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan prosedur yang berlaku.

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DENGAN APIP LAINNYA, APARAT PENEGAK HUKUM (APH), DAN PIHAK TERKAIT LAINNYA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

- 1) Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program audit intern Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
- 2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- 3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

INSPEKTORAT DAERAH DENGAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN PEMERINTAH

- 1) Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra auditi pada saat pembahasan simpulan hasil audit.
- 2) Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern pemerintah untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Kementerian/Lembaga/Daerah.
- 3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
- 4) Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan BPKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DENGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

- 1) Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul menjadi mitra kerja bagi instansi pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi :
 - a. penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b. sosialisasi SPIP;
 - c. pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - d. pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - e. peningkatan kompetensi auditor APIP.
- 2) Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

12. PENGAWASAN DAN PENILAIAN BERKALA

- 1) Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul merupakan institusi pengawasan yang harus mendapatkan pengawasan dan supervisi secara periodik dengan perspektif pimpinan dari Bupati Gunungkidul untuk meningkatkan kapabilitas tata kelola APIP sebagai tolok ukur kualitas lembaga Inspektorat.
- 2) Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Audit ini tetap memadai dalam kegiatan audit intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- 3) Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Bupati Gunungkidul.

13. PENUTUP

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik dibidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Menyetujui/Mengesahkan
BUPATI GUNUNGKIDUL



BADINGAH

Ditetapkan di : Wonosari
Pada Tanggal : 5-2-2018

INSPEKTUR DAERAH



Drs. SUJARWO, M.Si
NIP. 19660425 199102 1 001